



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/ 1193/03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Muslimat Nahdatul Ulama Kecamatan Bantarsari , Nomor:022/MUS/IX/2007 TK.M/XII/2007. Tanggal 6 September 2007. Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK AL Barokah Kecamatan Bantarsari.
 - b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantarsari Nomor : 421.4/508/30/2007.Tanggal 20 Nopember 2007 ;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK AL Barokah "
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Cikedondong, Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 1 Maret 2008

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
18. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
19. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
20. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
21. Bupati Cilacap
22. Camat Bantarsari.
23. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bantarsari.
24. Kepala TK AL Barokah Kecamatan Bantarsari.
25. Peninggal